



corporate
human
resource

PT Indo Human Resource

KEBIJAKAN MUTU & K3L

**KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN HIV/AIDS
DI TEMPAT KERJA**

Dokumen No. : CHR-KEB-03

Tanggal Berlaku : 19 Sept 2022

Revisi : 00

**BERDASARKAN KEP.68/MEN/IV/2004
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI TEMPAT KERJA
MANAJEMEN PT INDO HUMAN RESOURCE MENETAPKAN**

1. Perusahaan melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja, dengan:
 - a. Mengembangkan kebijakan tentang upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS;
 - b. Mengkomunikasikan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a.) dengan cara menyebarkan informasi dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
 - c. Memberikan perlindungan kepada Pekerja dengan HIV/AIDS dari tindak dan perlakuan diskriminatif;
 - d. Menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) khusus untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.
2. Pekerja dengan HIV/AIDS berhak mendapatkan pelayanan kesehatan kerja dengan pekerja lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perusahaan tidak melakukan tes HIV untuk digunakan sebagai prasyarat dalam proses rekrutmen atau kelanjutan status pekerja pada pemeriksaan kesehatan rutin.
4. Apabila diperlukan, tes HIV dapat dilakukan oleh pekerja, namun bukan untuk digunakan dalam proses rekrutmen atau untuk kelanjutan status pekerjaan.
5. Apabila tes HIV sebagaimana dimaksud dilakukan, maka pengusaha atau pengurus wajib menyediakan konseling kepada pekerja/buruh sebelum atau sesudah dilakukan tes HIV.
6. Tes HIV sebagaimana dimaksud hanya boleh dilakukan oleh Dokter yang mempunyai keahlian khusus sesuai peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.
7. Informasi yang diperoleh dari kegiatan konseling, tes HIV, pengobatan, perawatan dan kegiatan lainnya harus dijaga kerahasiaannya seperti yang berlaku bagi data rekam medis.

Jakarta, 19 September 2022

Arsyih Hanifah
Presiden Direktur